



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan intern Pemerintah Daerah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah Daerah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab diperlukan danya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan pejabat fungsional pengawas yang profesional; dan pejabat fungsional pengawas yang profesional;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP yang berkualitas dan pejabat fungsional pengawas yang profesional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (embaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Peemrintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunaan Organisasi dan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peratauran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunaan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 4)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkulu Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara
4. Kode Etik Pengawasan adalah prinsip moral atau nilai sebagai pedoman tingkah laku pejabat fungsional pengawasan (Auditor dan / P2UPD) serta APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
6. Inspektorat adalah SKPD yang mendampingi urusan pengawasan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
7. Inspektur adalah Pimpinan Inspektorat
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah, yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkungan kewenangannya.
9. Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP
10. Pegawai Negeri Sipil Pengawas yang selanjutnya disingkat PNS Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Inspektorat yang diberi tugas oleh APIP untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya.
11. Pejabat Fungsional Pengawas adalah PNS yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional P2UPD yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
12. Auditor adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP
13. Organisasi adalah Pemerintah Daerah atau institusi yang menurut Peraturan perundangan-undangan ditunjuk sebagai atasan pimpinan APIP

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kode Etik APIP dimaksudkan sebagai pedoman perilaku bagi aparatur pengawas internal pemerintah sebagai pejabat fungsional Auditor dan P2UPD serta APIP dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan pejabat fungsional pengawas dalam mengevaluasi perilaku APIP
- (2) Tujuan Kode Etik APIP adalah :
 - a. Mendorong budaya etis dalam profesi APIP
 - b. Memastikan pejabat fungsional pengawas berperilaku profesional dalam melaksanakan tugas pengawasan; dan
 - c. Mencegah pejabat fungsional pengawas bertingkah laku yang tidak etis sehingga terpenuhi prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan.

Pasal 3

Kode Etik APIP diberlakukan bagi :

1. Auditor
2. Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)
3. Pegawai Negeri Sipil Pengawas

Pasal 4

Kode Etik terdiri dari 2 (dua) komponen dasar yaitu :

- a. Prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan (tata nilai)
- b. Aturan perilaku Pejabat Fungsional Pengawas dalam berinteraksi sesuai dengan prinsip etika pengawasan (tata pikir, tata sikap, tata wicara, dan tata laku).

Pasal 5

Untuk menegakkan Kode Etik, Inspektur membentuk Majelis Pelanggaran Kode Etik dan disiplin PNS dilingkungan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik/ Pelanggaran Disiplin dilingkungan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana maksud dalam pasal 5 berjumlah ganjil dan minimal 5 orang yang terdiri dari :
 - a. Ketua Merangkap anggota
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota sekurang-kurangnya 3 orang.
- (2) Ketua Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Inspektur, Sekretaris dijabat oleh Sekretaris Inspektorat sedangkan anggota berasal dari pejabat struktural dan / atau pejabat fungsional pada Inspektorat.
- (3) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Memeriksa Pejabat Fungsional Pengawas dan atau PNS yang diduga melanggar Kode Etik; dan
 - b. Merumuskan dan memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

BAB III CAPAIAN

Pasal 7

Capaian Kode Etik APIP :

- a. Terwujudnya Pejabat Fungsional Pengawas dan PNS Pengawas yang kredibel dengan kinerja pengawasan yang optimal;
- b. Terwujudnya harmonisasi hubungan pejabat fungsional pengawas dengan organisasi, semua pejabat fungsional pengawas, PNS Pengawas, dan pihak terkait; serta
- c. Terwujudnya kualitas mutu pengawasan, serta citra dan martabat Inspektorat sebagai Intansi APIP

Pasal 8

Kode Etik APIP sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

Kode Etik APIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 wajib dipergunakan sebagai acuan untuk mencegah terjadinya tingkah yang tidak etis sehingga terwujudnya Pejabat Fungsional Pengawas dan PNS Pengawas yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur,
pada tanggal 30 Juni 2016

BUPATI BENGKULU UTARA

ttd

M I A N

Diundangkan di Argamakmur
Pada tanggal 1 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

SAID IDRUS ALBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
Setdakab.Bengkulu Utara

MARIYAN, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19620807 198203 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

A. LATAR BELAKANG

Hasil kerja APIP diharapkan bermanfaat bagi pimpinan dan unit-unit kerja serta pengguna lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Hasil kerja ini akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan jika pemakai jasa mengetahui dan mengakui tingkat profesionalisme pejabat fungsional pengawas yang bersangkutan.

Untuk itu disyaratkan diberlakukan dan dipatuhinya aturan perilaku yang menuntut disiplin dari APIP berupa Kode Etik yang mengatur nilai-nilai dasar dan pedoman perilaku, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing pejabat fungsional pengawas. Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan pejabat fungsional pengawas diber peringatan, diberhentikan dari tugas audit dan/ atau organisasi.

Kode Etik APIP disusun menurut sistematika sebagai berikut :

1. Latar Belakang
2. Prinsip-prinsip perilaku
3. Aturan perilaku
4. Penegakan kode etik

B. PRINSIP-PRINSIP PERILAKU

APIP wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut :

1. Integritas
Adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga menunjukkan hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.
2. Obyektivitas
Adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi dan golongan dalam mengambil putusan atau tindakan
3. Kerahasiaan
Adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya
4. Kompetensi
Adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

5. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangannya untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban
6. Perilaku Profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional dimana memerlukan kepandaian khusus untuk menalankannya
7. Independensi Adalah keadaan atau posisi dimana pejabat pengawas tidak terikat dengan pihak manapun, tidak mengusung kepentingan pihak tertentu, bebas dan merdeka tanpa ditekan oleh pihak lain;
8. Menjaga citra organisasi Adalah sikap menjaga citra positif dari auditan dan masyarakat untuk memperoleh kepercayaan tentang gambaran inspektorat sebagai instansi pengawas internal yang memiliki kualitas mutu terhadap produk yang dihasilkan, dalam hal ini adalah Laporan Hasil Pengawasan.

C. ATURAN PERILAKU

1. Integritas

Untuk menerapkan prinsip integritas, APIP wajib :

- a. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan dan tanggungjawab
- b. Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
- c. Menghormati dan berkontribusi dengan tujuan organisasi yang sah dan etis; dan
- d. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun.

2. Objektivitas

Untuk menerapkan prinsip objektivitas, APIP wajib :

- a. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesinya secara objektif;
- b. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
- c. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.

3. Kerahasiaan

Untuk menerapkan prinsip kerahasiaan, APIP wajib :

- a. Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
- b. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

4. Kompetensi

Untuk menerapkan prinsip kompetensi, APIP wajib :

- a. Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan serta pengalaman yang diperlukan
- b. Melakukan pengawasan sesuai dengan standar audit intern pemerintah; dan
- c. Terus menerus meningkatkan keahlian serta efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi maupun pengalaman kerja.

5. Akuntabel

Untuk menerapkan prinsip akuntabel, APIP wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

6. Perilaku Profesional

Untuk menerapkan perilaku profesional, APIP wajib :

- a. Tidak terlibat dalam aktifitas ilegal atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi; dan
- b. Tidak menfngambil alih peran, tugas, fungsi dan tanggungjawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

7. Aturan Perilaku dalam organisasi, APIP wajib :

- a. Mentaati semua peraturan perundang-undangan
- b. Mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi;
- c. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugasnya;
- d. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku
- e. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab, dan bersungguh-sungguh;
- f. Tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi pejabat fungsional pengawas atau organisasi;
- g. Berani dan bertanggungjawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuim=nya berdasarkan bukti audit;
- h. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab menjadi tidak objektif dan cacat;
- i. Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi dan bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan
- j. Bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan

- k. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukannya atas perintah pejabat yang berwenang;
 - l. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit
 - m. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi efektifitas dan kualitas pengawasan
8. Dalam hubungan dengan sesama pejabat fungsional pengawas, APIP wajib :
- a. Menggalang kerja sama yang sehat dan sinergi
 - b. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
 - c. Saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku
9. Dalam hubungan dengan auditan, APIP wajib :
- a. Menjaga penampilan/performance sesuai dengan tugasnya;
 - b. Menjalin kerjasama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; dan
 - c. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

D. PENEKAKAN KODE ETIK

Untuk menegakkan kode etik, Inspektur membentuk Majelis Kode Etik/ Tim pelanggaran Disiplin, apabila ada Pejabat Fungsional Pengawas yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik.

1. Tugas :
 - a. Memeriksa Pejabat Fungsional Pengawas dan PNS Pengawas yang diduga melanggar kode etik; dan
 - b. Memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan.
2. Keanggotaan
 - a. Minimal 5 orang dan berjumlah ganjil
 - b. Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Inspektur
 - c. Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh Sekretaris Inspektorat;
 - d. Anggota sekurang-kurangnya 3 orang dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1). Merupakan PNS di lingkungan Inspektorat
 - 2). Minimal berpangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 - 3). Memiliki Jabatan dan atau pangkat minimal sama dan atau lebih tinggi dari Pejabat Pengawas yang diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik;
 - e. Apabila yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik adalah Inspektur, Bupati dapat memrintahkan Majelis Pertimbangan Pegawai untuk melakukan tugas Majelis Kode Etik.

3. Pembentukan :

- a. ditetapkan dengan Keputusan Inspektur
- b. dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan/informasi dugaan pelanggaran kode etik oleh pejabat fungsional pengawas diterima oleh pimpinan Instansi (Inspektur)
- c. Tim Kehormatan Kode Etik berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Bupati berupa rekomendasi hasil pemeriksaan
- d. Keputusan Tim Kehormatan Kode Etik, bersifat final.

E. LARANGAN ETIKA PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS

- a. Melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas
- b. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak mutu pengawasan, serta citra dan martabat Instansi pengawasan intern pemerintah
- c. Mengurangi dan atau menghilangkan temuan hasil pengawasan dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan pihak lain
- d. Menerima gratifikasi dari auditan dan/atau pihak yang terkait dengan jabatannya, keputusan maupun pertimbangan profesinya
- e. Berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas pengawasan; dan
- f. Perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan, kaidah agama, serta norma sosial yang berlaku di kehidupan masyarakat.

F. SAKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik pengawasan, maka pejabat fungsional pengawas yang melanggar akan diberikan peringatan atau dapat diberhentikan dari tugas pengawasan dan atau instansi.

a. Sanksi

- 1) Berupa saksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Bupati;
- 2) Tingkatan saksi :
 - (1) Pelanggaran kode etik tingkat ringan adalah dengan teguran tertulis;
 - (2) Pelanggaran kode etik tingkat sedang adalah dengan tidak diberi penugasan audit/pemeriksaan selama jangka waktu tertentu;
 - (3) Pelanggaran kode etik tingkat berat adalah dengan usulan pemberhentian dari Tim Audit/Pemeriksaan; dan
 - (4) Dalam beberapa hal, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Klasifikasi tingkat pelanggaran kode etik ditentukan oleh Tim Kehormatan Kode Etik Pengawasan setelah melakukan pemeriksaan, investa,
- c. Pembinaan :
Pimpinan Atasan Langsung Pejabat Fungsional Pengawas melakukan pembinaan profesi dan mental, dilakukan melalui pendidikan formal dan pendidikan informal.

BUPATI BENGKULU UTARA

M I A N

